

ANALISIS KONFLIK DALAM PEMERINTAHAN GAMPONG

Rahmad

Dosen Program Studi Administrasi Negara FISIP Universitas Almuslim

ABSTRAK

Desentralisasi pemerintahan merupakan satu sisi pengembangan daerah yang memiliki nilai yang positif bagi rakyat untuk mengatur daerah atau wilayahnya masing-masing. Disisi lain desentralisasi tersebut mewujudkan pemerintahan yang otoriter demi mempertahankan kekuasaan atau jabatan yang telah diraih. Pemerintahan Gampong atau desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah telah ditentukan. Desentralisasi kekuasaan melahirkan fenomena yang tersendiri di Indonesia khususnya di Provinsi Aceh. Hal tersebut bisa dilihat dari kinerja yang saling tumpang tindih bahkan menciptakan konflik dikalangan masyarakat. Konflik yang terjadi mengarahkan masyarakat secara tidak langsung untuk membentuk kelompok-kelompok yang melintasi jalan perpecahan, semua itu terselenggara dengan baik dengan ujung tombak praktik kekuasaan yang sangat politis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menyelesaikan konflik dalam pemerintahan gampong atau desa yang berlokasi di kecamatan dewantara kabupaten aceh utara, dimana konflik tersebut terjadi antara aparatur gampong atau desa dalam menjalankan roda pemerintahan dengan damai dan teratur. Analisa target dalam penelitian ini sebagai bagian untuk menghindari kesembrawutan roda pemerintahan gampong dalam mengatur, mengelola, mengawasi dan menertibkan masyarakat, disisi lain pula tujuan analisa ini sebagai wadah menyelaraskan ideologi dan persepsi aparatur desa dan masyarakat untuk mewujudkan praktik dari teori demokrasi yang benar dan adil.

Kata Kunci: *Desentralisasi, Analisa, Konflik, Pemerintahan, Desa*

PENDAHULUAN

Undang-undang tentang pemerintahan daerah Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-undang tersebut menjadi referensi secara khusus bagi Aceh mewujudkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 pemerintahan Aceh atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau UUPA. Di sisi lain untuk memperkuat keseragaman dalam menjalankan roda pemerintahan di desa pemerintah kabupaten Aceh utara melahirkan Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang pemerintahan gampong atau desa. Qanun tersebut menjadi landasan dan acuan bagi pemerintah gampong dalam menjalankan roda pemerintahan dengan leluasa dan terarah. Pemerintah gampong atau desa dijalankan oleh seorang Geusyik dan di dampingi oleh tuha Peut selaku dewan gampong. Pemerintah gampong merupakan ujung tombak kecamatan dalam menjalankan program pemerintah kepada masyarakat diseluruh pelosok desa. Program-program politik, pemerintahan,

Pendidikan, batas desa, ekonomi dan adat istiadat serta hak dan kewenangan gampong lainnya menjadi tanggung jawab Kepala desa atau Geusyik untuk mewujudkannya. Adanya qanun Nomor 4 Tahun 2014 bermaksud bahwa qanun ini menjadi kompas agar aparatur desa bisa memimpin masyarakat dengan adil, bijaksana dan sejahtera.

Undang-undang yang melahirkan Qanun belum cukup kuat bagi daerah khususnya desa atau gampong dalam memimpin pemerintahan secara mandiri, adil, bijaksana dan sejahtera. Penerapan Desentralisasi atau tuntutan masyarakat terhadap pemerintah untuk memberikan wewenang kepada rakyat agar bisa mengatur desa masing-masing, belum mampu dikelola secara utuh dan baik oleh masyarakat itu sendiri. Hal tersebut terbukti dengan munculnya konflik-konflik kepentingan kelompok, organisasi, lembaga bahkan pemerintah aparat desa dimana hal ini sudah membias dan menjadi hal yang di anggap wajar atau biasa dalam sudut pandangan politik. Konflik yang terjadi

antara Geusyik dan Tuha Peut dalam desa bukanlah hal yang lumrah dan kita jadikan sebagai obrolan ringan semata, namun sengketa di antara dua kubu pemerintah desa tersebut perlu menjadi perhatian utama.

Jika Geusyik dan Tuha peut dalam pemerintah desa tidak bisa saling bahu membahu dan saling menjaga tugas pokok dan fungsi masing-masing sesuai dengan amanat Qanun, maka desa tersebut akan mengalami keterpurukan dalam hal pelayanan, pembangunan, administrasi bahkan menimbulkan penggelompokan masyarakat yang mempertahankan ego-sentris individu. Alasan konflik yang terjadi inilah peneliti tertarik mengambil judul Analisis Konflik dalam Pemerintahan Gampong.

Permasalahan konflik Pemerintah desa atau aparat gampong menjadi fenomena yang sering terjadi dan muncul, hal ini tidak hanya terjadi di tingkat desa bahkan merambah wilayah pemerintah ditingkat kecamatan dan pemerintah daerah. Urgensinya penyelesaian terhadap persoalan yang beraneka ragam muncul di setiap desa atau gampong merupakan kunci rumusan masalah yang mesti dijadikan sebagai metode penelitian yang layak. Saat ini peran desa sebagai salah satu wilayah utama pemerintah dalam lingkup kecil merupakan ujung tombak penilaian khusus, dimana baik dan buruknya kinerja pemerintahan daerah tidak terlepas dari peranan gampong. Pemilihan kepala desa secara langsung dengan metode coblos dan Disisi lain Penunjukan Tuha Peut secara langsung yang di surau, meunasah atau balai desa dengan cara adat istiadat setempat merupakan salahsatu bentuk dari konsep demokrasi politik dalam pemerintah desa, dimana metode atau cara tersebut secara tidak langsung menjadi pemicu konflik dalam tubuh aparat desa. Keutamaan lainnya dalam penelitian ini adalah kurangnya pemahaman akan tugas pokok dan tugas, multitafsir tentang qanun yang disebabkan oleh pemisahan penyelenggaraan sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah terhadap aparat dan adanya penggelompokan masyarakat dalam desa, dimana hal tersebut diatas mengikis

dan menghapus persatuan dan kesatuan dalam menjaga, membina dan memelihara kehidupan rukun masyarakat dengan mengesampingkan kepentingan pribadi dan kelompok.

Persoalan-persoalan yang telah diungkapkan diatas akan menjadi fokus penelitian ini dengan tujuan mencari solusi atau jalan keluar dengan cara berpikir positif atau normatif, sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat baik secara adat resam maupun qanun yang telah ada.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, ada beberapa tahapan kajian atau proses yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kerja yang digunakan adalah *-case study* yang dipahami sebagai upaya secara menyeluruh dan mendalam tentang karakteristik kehidupan nyata yang dapat mencakup individu, organisasi dan sebagainya (Yin, 2003). Disamping itu metode ini juga secara sistematis menggali informasi tentang seseorang, *setting* sosial, peristiwa atau kelompok yang memungkinkan peneliti untuk mengerti bagaimana proses tersebut berlangsung dan berfungsi (Berg, 2001). Masalah sebagai tolak ukur, kemudian dicari sumber-sumber baru yang bertujuan menemukan kaitan-kaitan yang dapat diubah menjadi hipotesis.

Unit Analisis

Penelitian ini fokus pada unit analisis konflik yang timbul antara Geusyik dan Tuha peut dan di iringi dengan pemahaman mereka terhadap tugas pokok dan fungsi mereka dalam menjalankan roda pemerintahan gampong atau desa di kecamatan dewantara. Unit-unit yang dianalisis atau dijadikan sample adalah pejabat dan mantan Geusyik dan Tuha Peut, Sekretaris, Tuha Lapan dan masyarakat dari tiga desa yakni keude krueng geukuh, Tambon Tunong dan Tambon Baroh.

Penelitian difokuskan di kecamatan ini dikarenakan merupakan salah satu kecamatan yang sangat dominan terjadinya

rutinitas konflik. Waktu penelitian dengan sengaja dipilih sejak 2014 hingga 2015, mengingat dalam masa ini roda pemerintahan desa yang dipimpin oleh Geusyk dan Tuha terpilih telah berjalan setengah abad dari masa jabatan yang telah ditetapkan.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, proses pengumpulan dan memperoleh data dilakukan dengan beberapa cara diantaranya yaitu:

a. Desk Study

Desk Studi dipakai untuk memperoleh informasi yang lengkap dan menyeluruh mengenai konflik yang terjadi antara Geusyk dan Tuha Peut dalam desa di kecamatan dewantara Krueng Geukuh kabupaten Aceh utara. Untuk memperoleh gambaran data yang komprehensif tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan masalah konflik yang terjadi, maka telaah dari berbagai sumber sangat diperlukan. Dokumen yang ditelaah nantinya berupa buku, artikel, makalah, koran, majalah, Undang- Undang, Qanun, dan catatan-catatan.

b. Field Study

Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat/spesifik tentang berbagai hal yang ditelaah dalam persoalan konflik antara Geusyk dan Tuha Peut dalam tiga desa tersebut di kecamatan dewantara kabupaten Aceh Utara. Penelitian ini antara lain dilakukan dalam bentuk observasi. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dan setiap perilaku yang tampak (Sugiono, 2006: 162). Untuk mengerucutkan dan memperalam pengetahuan, juga dilakukan wawancara dengan aparaturnya desa setempat, tokoh masyarakat dan masyarakat dalam desa tersebut.

Analisa Data

Penelitian kualitatif sebenarnya didasarkan pada prinsip-prinsip metodologi dan teori dari pendekatan interpretive. Untuk itu, dalam melakukan kajian ini,

dilakukan proses pembacaan data secara hati-hati untuk selanjutnya dilakukan pengorganisasian data. Dalam pengorganisasian data, dilakukan proses penyusunan kembali semua informasi sekitar tema- tema tertentu yang berkaitan dengan topik penelitian. Juga meliputi kategorisasi informasi yang lebih spesifik, dan menampilkan hasilnya dalam beberapa format. Cara-cara yang paling umum dalam menampilkan data adalah teks. Selain itu juga digunakan matriks, tabel, dan sejenisnya.

Tahapan selanjutnya adalah melakukan interpretasi. Proses ini meliputi pembuatan keputusan dan penyusunan kesimpulan yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Hal ini meliputi proses mengidentifikasi pola-pola dan keajegan, menemukan kecenderungan dan memberikan penjelasan atas aspek-aspek tertentu, yang akan memungkinkan terjadinya perkembangan ke arah sudut pandang yang lebih tegas yang selanjutnya akan menuntun peneliti dalam langkah selanjutnya. Proses penelitian yang berlanjut akan membantu untuk merumuskan kembali, mengkonfirmasi dan menguji validitas dari kesimpulan yang sudah dibuat. Proses ini akan terus berlanjut sampai kesimpulan akhir dapat tercapai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pengamatan di lapangan, ada beberapa hal yang menjadi sumber konflik antara Geuchiek dan Tuha peut Gampong Keude Krueng Geukuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara 2014 - 2015. *Pertama*, konflik penguasaan pengelolaan pasar. *Kedua*, bersumber dari kekuasaan dan wewenang yang tumpang tindih antara Geuchiek Dan Tuha Peut. *Ketiga*, adanya pertentangan kepentingan.

Penguasaan Pengelolaan Pasar

Pasar merupakan satu sumber tempat perputaran keuangan di setiap desa, kota, provinsi bahkan negara. Ekonomi masyarakat akan baik jika perputaran keuangan di pasar stabil, dimana hal tersebut akan terwujud jika minat beli masyarakat tinggi. Pemerintah desa yang

memiliki pasar yang baik dan tertib akan membantu roda pemerintahan desa berjalan normal, namun jika tatanan pasar sebagai pusat perputaran ekonomi tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan efek yang tidak baik pula bagi desa.

Asal muasal konflik muncul dari faktor penguasaan pengelolaan pasar yang sembarawut, dimana hasil yang menjadi kas desa digunakan oleh aparat desa tidak pada tempatnya. Isu-isu penyelewangan ini menjadi mengundang amarah sebagian masyarakat, dimana mereka menuntut transparansi laporan keuangan desa. Masalah inilah yang menjadi salah satu sumber timbulnya konflik antara geuchiek dan tuha peut Gampong Kruenggeukuh. (Wawancara, 28 - 29 Mei 2015)

Kekuasaan dan Wewenang yang Tumpang Tindih

Konflik dalam kelompok, antar kelompok, atau antar lembaga dapat bersumber dari keabsahan kekuasaan yang ada. Berdasarkan hal ini, maka dalam mencari sumber konflik penguasaan antara Geuchiek dengan Tuha Peut di gampong keude kruenggeukuh telah ditelusuri pula dari keabsahan kekuasaan masing-masing lembaga yang terlibat konflik tersebut. Kekuasaan yang dilakukan oleh beberapa kelompok akan melahirkan sistem pemerintahan desa yang tidak solid, kekacauan dalam mengambil kebijakan sangat meresahkan masyarakat banyak dan membuat tatanan peraturan desa tidak berjalan dengan baik.

Adanya wewenang dan kekuasaan yang saling tumpang tindih, bisa menjadi boomerang bagi eksistensinya desa tersebut. Hal tersebut telah terjadi di Gampong keude kruenggeukuh, dimana Geuchiek dan Tuha peut sama mempertahankan egosentrik dengan menonjolkan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Alhasil sistem pemerintahan desa di gampong kruenggeukuh tidak berjalan dengan baik layaknya desa-desa lain yang hidup satu dan tidak memiliki kubu dalam mengelola desa. (Wawancara, 5 juni 2015)

Pertentangan Kepentingan

Kepentingan politik juga menjadi

sumber dari perpecahan atau konflik di gampong keude kruenggeukuh, adanya perbedaan dalam mendukung salah satu calon menimbulkan rasa dendam dan iri, dimana setiap kompetisi menang dan kalah sudah menjadi adat dan lumrah. Kegembiraan bagi yang menang mengakibatkan luka hati bagi yang kalah, hasilnya dari kompetisi tersebut berlarut dari masa ke masa bahkan menjadi dendam bebuyutan. Secara tidak langsung salah menyalahkan di dukung dengan cara mencari kekurangan menimbulkan permasalahan baru bermunculan. (Wawancara, 10 Juni 2015)

Efektifitas Komunikasi Aparat Desa

Analisis hasil penelitian tentang Efektifitas Komunikasi Antara Geuchiek Dengan Tuha Peut Dalam Mewujudkan Ketahanan desa sangat kurang. Dimana tingkat kepercayaan, kepedulian (*concern*) tidaknya terhadap kepentingan publik, bagaimana aparat desa dalam menangani konflik, bagaimanapun demokratisasi mewarnai kepemimpinan aparat desa dalam mewujudkan keamanan dan kemakmuran, apakah komunikasi yang dilakukan aparat desa mempunyai unsur manfaat bagi masyarakat dalam kaitannya dengan mewujudkan ketahanan Wilayah bidang keamanan, bagaimana empati aparat desa, bagaimana tingkat arif dan keadilan aparat desa dalam menyelesaikan konflik, Oleh sebab itu efektifitas komunikasi yang dilakukan oleh aparat desa sangat penting apalagi jika di iringi dengan silaturahmi yang sangat kental. Sebab dalam sebuah organisasi baik kemasyarakatan maupun pemerintahan proses komunikasi yang dilakukan oleh seorang pemimpin akan mempunyai dampak yang sangat besar, dalam mencapai tujuan sebuah organisasi yang dipimpinnya. (Wawancara, 25 juni 2015).

Dari penelitian ini diperoleh suatu model penyelesaian konflik antar Geuchiek dan Tuha Peut, sebagai berikut;

a. Peran Mediator.

Mediator yang terlibat kepentingan dan mempunyai hubungan buruk dengan salah satu pihak, akan mengakibatkan gagal penyelesaian. Sebaliknya mediator yang

bersih dari hubungan dengan dua pihak yang bersengketa, serta tidak terlibat kepentingan, akan mengawali peluang penyelesaian masalah.

b. Pola Negosiasi.

Bagaimana melakukan negosiasi dengan tepat merupakan suatu seni untuk membantu menyelesaikan sengketa. Pemahaman tentang dampak perubahan situasi terhadap keberhasilan negosiasi, harus terlebih dahulu dipelajari. Dalam hal demikian hubungan informal menjadi lebih bermanfaat dibandingkan dengan hubungan formal. Kesalahpahaman dinilai sebagai tidak menghargai atau tidak menghormati. Selain itu masalah harus dihadapi. Masalah tidak mungkin dihindari jika ingin menyelesaikan masalah, agar tidak dianggap merendahkan pihak lain.

c. Kepastian Hukum.

Adanya ketentuan hukum yang berbeda sebagai dasar untuk menyelesaikan konflik, memberi penafsiran yang berbeda, sehingga cenderung untuk membantu penyelesaian konflik. Kepastian hukum dalam hal ini dapat diartikan sebagai adanya dasar hukum yang sama dengan penafsiran yang sama untuk hal yang disengketakan, akan membantu menyelesaikan konflik.

d. Fungsi Koordinatif.

Dalam hal sengketa yang terjadi dari dua belah pihak, maka fungsi mediasi harus dilakukan oleh pemerintah atasan langsung, yang dalam hal ini adalah kecamatan. (Wawancara, 3 Agustus 2015)

PENUTUP

Simpulan

1. Penguasaan pengelolaan pasar yang transparan.
2. Pembinaan struktur yang baik dan tepat.
3. Penyelesaian konflik berkepentingan

4. Penataan miskomunikasi antar tokoh

Saran

1. Perlunya mediator dari tokoh yang berperan penting dalam desa.
2. Pembentukan tim negosiasi yang tepat dan adil
3. Perumusan hukum yang jelas, tepat dan akuntabel bagi masyarakat dan aparat
4. Membentuk tim koordinasi yang demokrasi dan menjadi penengah permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Berg, Bruce Lawrence. 1998. *Qualitative research methods for the social sciences*. CA: Allyn and Bacon.
- Denny Prayudi, 2009. *Aplikasi Kamus Empat Bahasa Menggunakan Delphi 7.0 Jakarta*
- Kemendikbud, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Miles, M.B & Huberman, A.M. 1992. *Analisis data kualitatif*. Penerjemah Tjetjep Rohendi R. Universitas Indonesia Press.
- Peter Salim dan Yenni Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press Jakarta.
- Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2003 Pasal 1 Tentang Gampong.
- Sanusi M. Syarif. 2005. *Gampong dan Mukim di Aceh Menuju Rekonstruksi Pasca Tsunami*. Pustaka latin: Bogor.
- Syafi'e, Inu Kencana. 2004. *Kepemimpinan pemerintahan Indonesia*. Publisher Bandung, Refika Aditama
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.
- Yin, Robert K. 2003. *Case Study Research: Design and Methods*. CA: sage Publication.